



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1397** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA, Nomor : 92/SP/YPKM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional SMP SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA.

MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 23 Mei 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :
Nama Sekolah : **SMP SWASTA KRISTEN MARGA UTAMA**
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Sekolah : Purwosari
Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN MARGA UTAMA**
Ketua Yayasan/ Lembaga : **M. HADISUMARTO**
Alamat Yayasan/Lembaga : Purwosari
Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **25** Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN


WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Pematang Bandar
3. Pertinggal